

Policy Brief Juni, 2022

Rokok Elektronik: Baju Baru Bisnis Adiktif

oleh Indonesian Youth Council For Tobacco Control (IYCTC)¹

I. Latar Belakang

Belum selesai dunia menghadapi ancaman epidemi tembakau, kini ancaman baru telah muncul yaitu rokok elektronik sebagai produk baru zat adiktif berbasis nikotin. World Health Organization (WHO) menyebutnya sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS) karena terdiri dari nikotin cair yang dipanaskan menjadi uap yang kemudian dihirup oleh pengguna (BPOM, 2017). Tahun 2006, rokok elektronik mulai masuk di pasar Eropa. Produsen rokok raksasa seperti British American Tobacco (BAT) dan Philip Morris (Badan Pengawasan Obat dan Makanan, 2017) kemudian ikut masuk ke pasar rokok elektronik sebagai diversifikasi bisnis rokok konvensional. Pasar rokok elektronik secara global telah berkembang dari \$50 juta (USD) pada tahun 2005 menjadi lebih dari \$20 miliar pada tahun 2019, dan diperkirakan akan tumbuh menjadi \$34 miliar pada tahun 2024 (Euromonitor, 2020).

Negara-negara Asia Tenggara sudah menjadi target yang diinginkan untuk rokok pangsa pasar industri rokok elektronik selanjutnya (Qin et al, 2019). Di Indonesia sendiri, jumlah pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas meningkat dari 0,3% pada tahun 2011 menjadi 3,0% pada tahun 2021 (*Global Adult Tobacco Survey*, 2021). Adapun lima provinsi tertinggi pengguna rokok elektronik di Indonesia, yaitu: Yogyakarta (7,4%), Kalimantan Timur (6,0%), DKI Jakarta (5,9%), Kalimantan Selatan (4,9%) dan Bali (4,2%) (Riskesdas, 2018). Lebih dari 95% pengguna rokok elektronik merupakan *dual user* (Moeis, et al, 2020). Hal ini menunjukkan adanya beban ganda epidemi zat adiktif, dimana aturan mengenai produk tembakau konvensional masih lemah, ditambah dengan masuknya produk zat adiktif baru.

Kehadiran rokok elektronik yang belum diatur secara spesifik menjadi ancaman dan beban ganda bagi pemerintah karena maraknya penggunaan kaum muda sebagai generasi masa depan Indonesia mendatang. Mengantisipasi ancaman tersebut, pemerintah perlu secepatnya mengeluarkan regulasi pengendalian terhadap bisnis zat adiktif baru ini. Oleh karena itu, kaum

_

¹ IYCTC adalah koalisi kaum muda dalam upaya pengendalian tembakau dan zat adiktif di Indonesia yang inklusif dan bermakna.



muda yang tergabung dalam IYCTC menginisiasi kajian mengenai rokok elektronik baik dari kandungan, dampak, serta regulasi yang ada. Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan rokok elektronik adalah Vape atau cairan nikotin yang dipanaskan dengan alat elektronik yang menghasilkan uap yang disebut dengan *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS) (World Health Organization (WHO) 2020). ENDS kerap diistilahkan dengan rokok elektrik, *vapour*, *vape*, *e-cig*, *e-juice*, *e-liquid*, *personal vaporizer* (*pv*), *e-cigarro*, *electrosmoke*, *green cig*, *smartsmoke*, *smart cigarette*.

II. Metode

Kajian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan dari studi literatur. Data primer, diantaranya dilakukan dengan Focus Group Discussion (FGD) melibatkan organisasi/aktivis pengendalian tembakau dan pemerhati lingkungan dan Investigasi dalam bentuk studi kasus di 9 kabupaten/kota di Indonesia.

III. Hasil Kajian

Rokok elektronik tidak <u>lebih aman</u> dari rokok konvensional walaupun dikatakan bahwa pemanasan dengan alat elektronik menurunkan kadar bahan berbahaya dibandingkan dengan pembakaran rokok konvensional. Penurunan kadar racun tidak berarti penurunan risiko bahaya karena tetap mengandung bahan beracun (Krause and Townsend, 2015). <u>Klaim 95% lebih aman</u> dari rokok konvensional yang berasal dari studi Public Health England telah dibantah oleh temuan Nutt *et al.*, (201) yang menunjukkan bahwa klaim aman tersebut bukan hasil uji coba kandungan produk, melainkan hasil pemodelan program komputer *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) terhadap 12 produk tembakau dengan 14 kriteria kerusakan berdasarkan *value judgement* tim peneliti. Tidak ada kriteria formal perekrutan tim ahli yang terlibat melakukan penilaian. <u>Klaim sebagai alat berhenti merokok</u> pun telah dibantah oleh WHO karena tidak ada bukti yang konsisten yang menunjukkan hal tersebut (WHO, 2022).

Rokok elektronik mengandung **nikotin** yang sudah terbukti mengakibatkan kecanduan dan gangguan jantung dan pembuluh darah, **karsinogen, logam berat, dan zat beracun lain dalam bentuk** *particulate matters* (Amri Aji, dkk. 2015; Lestari, Humairo, and Agustina: 2018; National Academies of Sciences, Engineering, 2018; BPOM, 2017). **Kandungan lain adalah zat perisa** (*flavours*) yang berbahaya ketika mereka menjadi aerosol dan dihirup, karena bahan tersebut tidak



diuji keamanannya untuk rute paparan selain konsumsi (Barrington-Trimis et al., 2016; Flavor and Extract Manufacturers Association of the United States/FEMA, 2015). *Diacetyl* yang terkandung dalam rokok elektronik akan sangat berbahaya apabila secara terus-menerus dihirup dalam jangka waktu yang lama dan dapat mengakibatkan radang, lecet, dan penyempitan pada bronkiolus (United States National Institute for Occupational Safety and Health, 2017; Gloede, 2011).

Zat perisa (*flavours*) menjadi daya tarik kuat bagi remaja untuk mengonsumsi rokok elektronik (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2018). Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari hasil **penjualan online** pada 5 toko populer di Tokopedia selama pengamatan 1 bulan. Diketahui sejak awal toko berdiri, *liquid flavour* atau cairan rasa adalah yang paling banyak terjual, yaitu sebanyak 17.960 cairan rasa atau 96% dari 18.677 cairan yang terjual (Ramadhan and Bigwanto, 2022). Selain penjualan promosi terhadap *liquid* tersebut juga menjadi senjata utama penjualan rokok elektronik. Dalam studi kasus IYCTC bulan April pada 5 publik figur/*influencer* dengan jumlah rata-rata lebih dari 8 juta *followers* mempromosikan *liquid* rokok elektronik di media sosial dan berhasil menjangkau total 19,8 juta penonton. Hal ini tentu memengaruhi masyarakat untuk membeli rokok elektronik dan atau *liquid* rokok elektronik.

Dengan menggunakan klaim menyesatkan yang sepintas masuk akal, industri rokok elektronik gencar memasarkan produknya pada masyarakat luas di semua golongan umur. Pemasaran secara online menjadi primadona iklan dan promosi rokok elektronik yang karakteristiknya tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa diakses 24 jam sehari 7 hari seminggu. Hal ini memperkuat peningkatan pengguna rokok elektronik di Indonesia berdasarkan data Global Adult Tobacco Survey (2021) jumlah pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas meningkat dari 0,3% (480 ribu) pada tahun 2011 menjadi 3,0% (6,6 juta) pada tahun 2021.

HASIL STUDI KASUS IYCTC (narasikan singkat grafik diagram batangnya) Beberapa negara membuktikan terjadinya penggunaan ganda rokok dan rokok elektronik termasuk Indonesia. Studi di Korea (2011) menunjukkan bahwa dari 9% pengguna rokok elektronik berusia 13-18 tahun, 8% nya adalah dual users; Selanjutnya, di negara yang sama, berdasarkan data Korean National Health and Nutrition Examination Survey (2013–2017), 85% dari perokok elektronik di Korea adalah dual user. Indonesia mengarah pada situasi yang sama. Survey Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA) tahun 2019 juga menunjukkan bahwa dari 11% pelajar SMA yang mengonsumsi rokok elektronik, setengahnya adalah *dual users*.



Kondisi inikah yang kita inginkan bahwa Remaja dalam ketidaktahuan dan kerentanan usianya dibiarkan dalam imajinasi rasa aman dan gaya hidup modern bahkan dijerumuskan ke jurang adiksi demi pengembangan produk berteknologi baru yang belum terbukti aman? Belajar dari sejarah epidemi tembakau yaitu epidemi zat adiktif legal, Singapore tidak ingin mengulangi kesalahannya dengan melegalkan produk baru berbasis nikotin. Pemerintahnya sangat peduli untuk melindungi generasinya. Disamping mengetatkan pengendalian rokok konvensional, Singapore melarang total penggunaan rokok elektronik dengan prinsip ke-hati2an sampai terbukti aman.

Saat ini sudah ada lebih dari 40 negara melarang rokok elektronik (vape) mulai dari impor, penjualan e-cig (produknya) dan e-liquid, serta penggunaannya. Diantaranya adalah dari negara ASEAN yaitu Thailand, Laos, dan Timor Leste. Sementara lainnya sudah ada 65 negara membuat peraturan pembatasan rokok elektronik diantaranya Brunei Darussalam dan Philipina (Totally Wicked, 2021). Indonesia, Malaysia, dan Vietnam menjadi negara di Asia Tenggara yang sampai saat ini belum mengatur terkait rokok elektronik (Vape), sehingga masyarakat bebas menggunakan, memperjualbelikan, mempromosikan, dan menjadi target promosi. Di Indonesia sendiri hanya diatur terkait instrumen cukai, instrumen lainnya terkait dengan rokok elektronik belum diatur secara tegas dalam sebuah regulasi, baik pada regulasi produk tembakau (konvensional) yang telah ada maupun regulasi turunannya untuk mengatur rokok elektronik secara khusus.

Atas pertimbangan itu, IYCTC merekomendasikan kepada pemerintah untuk melarang total penggunaan rokok elektronik (ENDS) di Indonesia. Hal ini dikarenakan rokok elektronik terbukti berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Ditambah, kehadiran rokok elektronik menjadi beban ganda epidemi produk adiktif yang dapat mengancam generasi Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, termasuk menghambat pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024. Namun diketahui bahwa rokok elektronik baik kategori ENDS maupun Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) telah dilegalkan di Indonesia melalui instrumen cukai sejak tahun 2018 (PMK 146/PMK.100/2017. Maka dari itu, harus ada regulasi yang tegas untuk mengatur rokok elektronik, diantaranya pemerintah telah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif



Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang harus direvisi untuk memasukkan regulasi mengenai rokok elektronik.

Tabel 1.5 Rekomendasi yang Diusulkan

ISI Pengaturan Produk	Rekomendasi ISI	Rekomendasi BENTUK
Tembakau pada PP	Pengaturan Rokok	REGULASI Pengaturan
109/2012	Elektronik	Rokok Elektronik
Pasal 4: Produk Tembakau yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.	 Menyebutkan rokok elektronik secara eksplisit; sesuaikan dengan ketentuan dalam amandemen pasal 4 UU Cukai 39/2007 dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7/2021; Larangan total iklan, promosi, sponsorship rokok elektronik di media luar ruang dan internet; Menghilangkan perasa (flavours) pada rokok elektronik; Pencantuman peringatan kesehatan bergambar pada bagian depan dan belakang rokok elektronik masing-masing 90%; Batasan usia pembelian rokok elektronik. 	OPSI 1: Revisi PP 109 /2012 DIPERLUAS cakupan pasal rokok elektroniknya OPSI 2: PERMENKES sebagai REGULASI TURUNAN dari Revisi PP 109/2012 OPSI 3: REGULASI BARU terpisah dari PP 109/2012

IV. Daftar Pustaka

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2017), *Kajian Rokok Elektronik Di Indonesia Edisi Kedua*, available at: https://drive.google.com/file/d/1YlsMkNACcok3m2SLXXCb3V47PYr75QdR/view?usp=s haring.

Euromonitor. (2020), GMIID Passport Database 2020.

Istarani Festri dan Ellina S. Pandebesie (2014) 'Dipake .Jurnal Ttg Dampak Dan Karakteristik Kadmium', *Jurnal Teknik Pomits*, 3(1), pp. 1–6.



- Kamada, T., Yamashita, Y. and Tomioka, H. (2016) 'Acute eosinophilic pneumonia following heat-not-burn cigarette smoking', *Respirology Case Reports*, 4(6), pp. 1–3. doi: 10.1002/rcr2.190.
- Kemenkes RI (2018) 'Hasil Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018', *Kementerian Kesehatan RI*, 53(9), pp. 1689–1699.
- Kresnayana, I., & Bagiastra, I. (2021). Studi Perbandingan Legalitas Pengaturan E-Cigarettes di Indonesia dengan Beberapa Negara Asia Tenggara. *Jurnal Magister Hukum Udayana* (*Udayana Master Law Journal*), 10(1), 125-137. doi:10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p10
- Moeis, F.R., Hartono, R.K., Nurhasana, R., Satrya, A. and Dartanto, T. (2020), *Gejala Sakit, Produktivitas, Dan Utilisasi Kesehatan Pada Pengguna Rokok Elektronik Dan Konvensional (Dual User) Di Indonesia*, available at: https://drive.google.com/file/d/1ApY2NzqymJYCjBgjfCBFLDkLiaVQYBss/view.
- National Institute for Health Research and Development (NIHRD) and Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021), *Global Adult Tobacco Survey (GATS)*.
- P2PTM Kemenkes RI (2018) *Apa itu Rokok Elektrik* diakses 3 Juli 2022 melalui http://p2ptm.kemkes.go.id/preview/infografhic/apa-itu-rokok-elektrik
- Qin, Y., Edjoc, R. and Osgood, N. (2019), "Effect of e-cigarette use and social network on smoking behavior change: an agent-based model of e-cigarette and cigarette interaction", *Social, Cultural, and Behavioral Modeling: 12th International Conference, SBP-BRiMS 2019*, Springer International; 2019, Washington, DC, USA.
- Ramadhan, F.A. and Bigwanto, M. (2022), Produk Baru, Saluran Baru, Trik Lama.
- Taylor, G. *et al.* (2014) 'Change in mental health after smoking cessation: Systematic review and meta-analysis', *BMJ* (*Online*), 348(February), pp. 1–22. doi: 10.1136/bmj.g1151.WHO (2022) *Tobacco: E-cigarettes*. Available at: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/tobacco-e-cigarettes (Accessed: 21 June 2022).